

**DAMPAK PERUBAHAN STATUS PERUM POS DAN GIRO MENJADI
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
(Studi Pada FT. Pos Indonesia Wilayah II Sumatera Barat – Riau)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

HERAWATI
99140174

**Program Kelembagaan Hukum
Tentang Kegiatan Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004**

No.Reg : 1728/PK III/VIII/2004

ABSTRAK

**Dampak Perubahan Status Perum Pos dan Giro Menjadi
PT. Pos Indonesia (Persero)**
(Studi Pada PT. Pos Indonesia Wilayah II Sumatera Barat-Riau)
(Herawati, 99140174, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60 halaman, 2004)

Perum Pos dan Giro yang bergerak dalam bidang jasa pos dan giro didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978. Keberadaan Perum Pos dan Giro dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha jasa Pos dan Giro serta optimalisasi perusahaan, maka pemerintah melakukan perubahan status Perum Pos dan Giro. Untuk menindaklanjutinya maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah: faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan status Perum Pos dan Giro menjadi Persero; Dampak perubahan status Perum Pos dan Giro menjadi Persero khususnya terhadap perusahaan dan pegawainya, pemerintah, serta masyarakat pengguna jasa; Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perubahan status dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan metode yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan berupa wawancara dan studi kepustakaan. Tempat penelitian dilakukan pada PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah II Sumatera Barat-Riau di Padang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan status Perum Pos dan Giro menjadi Persero, dapat dikelompokkan atas faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal salah satunya terkait dengan kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995. Sedangkan faktor internal terkait dengan pola pengelolaan usaha yang masih menggunakan paradigma lama. Dampak perubahan status perusahaan adalah semua modal yang tertanam dalam Perum Pos dan Giro menjadi modal yang dipisahkan dari kekayaan negara dan terbagi atas saham-saham. Pegawai yang semula berstatus Pegawai Perum beralih menjadi Pegawai Persero. Perubahan status ini dapat dikatakan tidak mengalami kendala yang berarti, tetapi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan maka salah satunya dengan melakukan Pengurangan Pegawai Atas Permintaan Sendiri (PPAPS).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pos Indonesia pada awalnya merupakan badan usaha peninggalan Pemerintah Belanda. Perusahaan ini dahulunya bernama Jawatan PTT (*Post, Telegraph and Telephone*) yang didirikan berdasarkan Staatblaad Tahun 1906 Nomor 395. Jawatan PTT saat itu berfungsi sebagai lembaga pemerintah dengan anggaran yang diberikan dan disubsidi oleh pemerintah seperti layaknya sebuah departemen. Karena anggarannya langsung dari pemerintah maka Jawatan PTT tidak memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan. Badan usaha ini dipimpin oleh seorang kepala jawatan dengan operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik.¹

Setelah merdeka Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap seluruh perusahaan Belanda dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960. Sebagai peraturan pelaksanaannya maka tanggal 21 Desember 1961 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 240 Tahun 1961. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini Jawatan PTT resmi berubah status menjadi perusahaan negara dengan nama Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi disingkat PN Postel. Dengan perubahan status ini maka PN Postel berada di bawah Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi, dan Pariwisata.²

¹ Marzuki Abdullah, *Perikat Kentuhan Bangsa dan Negara : Transformasi Pos Indonesia Menuju Perusahaan Kelas Dunia*, PT. Pos Indonesia, Bandung, 2000, hal.78

² *Ibid*

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
17000

Pada tanggal 6 Juli 1965 PN Postel dipecah menjadi dua badan usaha yaitu PN Pos dan Giro yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor.29 Tahun 1965 dan PN Telekomunikasi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965. Pada tahun 1967 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara ke dalam 3 Bentuk Usaha Negara , yaitu:

1. Perusahaan (Negara) Jawatan, disingkat Perjan;
2. Perusahaan (Negara) Umum , disingkat Perum;
3. Perusahaan (Negara) Persero, disingkat Persero .

Pada tahun 1978 PN Pos dan Giro berubah status menjadi Perum Pos dan Giro dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978. Dalam pertimbangan Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa perubahan status ini dimaksudkan untuk lebih menyempurnakan dan mendayagunakan pengusahaan dan pengelolaan dinas Pos dan Giro Pos. Dalam peraturan pemerintah itu juga ditegaskan bahwa Perum Pos dan Giro adalah badan usaha tunggal dalam penyelenggaraan dinas Pos dan Giro Pos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Perum juga beroperasi untuk memupuk keuntungan, walaupun misi utama Perum tetap memberikan pelayanan publik. Dalam Peraturan Pemerintah itu juga disebutkan lapangan usaha Perum Pos dan Giro mencakup 3 aspek yaitu :

1. Penyelenggaraan dan pelayanan pos dan giro pos, baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri
2. Perencanaan, pembangunan, dan perluasan sarana-sarana pos dan giro pos

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor utama yang mempengaruhi perubahan status Perum Pos dan Giro menjadi Persero adalah terlalu banyak campur tangan pemerintah dalam mengelola Perusahaan mengingat fungsi Perum yang lebih bersifat *public service*, di samping itu juga disebabkan oleh kemajuan arus teknologi telekomunikasi dan informasi. Selain itu, Perum Pos dan Giro terlanjur dipersepsi sebagai badan pemerintah yang sarat dengan pola birokratis dan paternalistik. Sehingga Perum kurang berkembang dan dengan perubahan status Perum menjadi Persero ini diharapkan Pos Indonesia akan maju dan berkembang secara efektif dan efisien .

Perubahan status Perum Pos dan Giro menjadi Persero ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995. Perubahan terhadap Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH. Nomor 117 Tanggal 27 Februari 1995 yang disahkan dengan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 167/CN/PDT.P/1995/PN-Jakarta Pusat. Kemudian diadakan lagi perubahan Anggaran Dasar Persero dengan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 89 Tanggal 21 September 1998 dan Nomor 111 Tanggal 28 Oktober 1998. Pengukuhan izin pendirian PT. Pos Indonesia

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Fauzi Komrat, *Membangun Citra Perusahaan adalah Tugas Bersama Manajemen dan Seluruh Jajaran Perusahaan dimuat dalam Merpati Pos*, Triwulan IV, Bandung, 2003
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* Djambatan, Jakarta, 1976
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* Djambatan, Jakarta, 1989
- Manajemen Perubahan Pos Indonesia, *Info Transformasi*, PT Pos Indonesia, Bandung, 2003
- Manajemen Perubahan Pos Indonesia, *Profil Perusahaan Edisi V*, PT Pos Indonesia, Bandung, 2003
- Marwah M. Diah, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia (Privatisasi atau Korporatisasi)*, Literata Lintas Media, Jakarta, 2003
- Marzuki Abdullah, *Perekat Keutuhan Bangsa: Transformasi Pos Indonesia Menuju Perusahaan Kelas Dunia*, PT Pos Indonesia (Persero), Bandung, 2000
- RT Sutantya R.Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perum Pos Dan Giro Menjadi Persero
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum)